

Penjualan Barang Gadai Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Muhamad Hasan¹ dan Heni Noviarita²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Magister (S2) Pascasarjana Uin
Raden Intan Lampung

Email: a_chank7@yahoo.com¹, heninoviarita@radenintan.ac.id²

Abstrak

Praktek Gadai syariah (*rahn*) sekarang tidak hanya di Pegadaian Syariah saja, tetapi telah merambah juga ke Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah. Bank Syariah dalam upaya meningkatkan pelayanannya kepada nasabah telah mengeluarkan produk layanan gadai, khususnya Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu dalam produk ini adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dengan syarat-syarat yang cukup mudah yaitu KTP dan jaminan berupa emas. Karena jaminan yang diagunkan berupa emas, pihak Bank sesuai dengan akad perjanjian dengan nasabah akan melakukan penjualan barang gadai (jaminan) apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Praktek penjualan barang gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu. Penelitian ini merupakan upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait masalah konsep penjualan barang gadai, dan dapat berguna sebagai informasi bagi pegadaian syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat atau pihak-pihak yang ingin mengetahui prosedur penjualan barang gadai. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menghimpun data kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan ada yang tidak.

Kata kunci : Gadai, Penjualan, Barang Gadai, Hukum Ekonomi Syari'ah

A. Pendahuluan

I. Latar Belakang

Salah satu transaksi dalam kegiatan ekonomi syariah yang sering terjadi disekitar kita adalah gadai (*rahn*). Kita sering menjumpai praktik gadai tidak hanya di pedagaian saja, namun pada Lembaga Keuangan Syariah pun sekarang menjual produk layanan gadai seperti Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia. Para nasabah menyambut senang dengan adanya produk layanan gadai seperti pegadaian yang ada pada bank-bank syariah. Dengan alasan pelayanan yang lebih baik dan para nasabah tidak malu dan sungkan apabila masuk ke kantor Bank Syariah untuk menggadaikan barangnya daripada datang ke kantor Pegadaian, meskipun Bank Syariah Indonesia baru melayani layanan gadai emas.

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Sejarah mencatat lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) van Imhoff mendirikan Bank van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak.¹

Pada masyarakat Indonesia sendiri banyak orang yang seringkali mengalami kesulitan keuangan dan membutuhkan dana secara mendadak dan membutuhkan waktu yang singkat untuk memperolehnya. Sedangkan apabila mereka akan melakukan pinjaman ke Bank mengalami kesulitan karena beberapa persyaratan dan kendala lainnya yang cukup sulit untuk di penuhi di tambah jangka waktu pencairan yang relative lama. Produk layanan gadai ini merupakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu yang

¹ Jefry Tarantang dkk, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: K-Media, 2019) hal. 3.

cepat dan tidak ingin ribet dengan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang lama.

Namun yang perlu diketahui dalam praktik gadai di Bank syariah, pihak bank menahan harta milik si peminjam (emas) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak bank memberikan nominal uang sesuai dengan nilai taksiran barang (emas) dan peminjam diwajibkan membayar biaya pemeliharaan barang sampai waktu yang diperjanjikan dan pada akhir perjanjian, peminjam mengembalikan dana yang dipinjamnya secara utuh untuk ditukarkan kembali dengan barang miliknya yang ditahan oleh bank. Apabila pada jatuh tempo si peminjam tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya maka bank akan melelang/menjual barang yang digadaikannya tersebut.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu.

B. Pembahasan

I. Pengertian Pegadaian Syariah

Rahn adalah menggadaikan; memberikan suatu barang atau benda sebagai barang jaminan dalam berutang.² Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang orang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³

Pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Pengertian gadai (ar-rahn) menurut Wahbah Al-Zulaihi dari pandangan empat mazhab:

² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009) hal. 291.

³ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011) hal. 1.

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad ar-rahn adalah: "Menjadikan al-Ain (barang) sebagai watsiqah (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (al- Marhuun bihi) ketika pihak al-Madiin (pihak yang berutang, arRaahin) tidak bisa membayar utang tersebut".⁴

Definisi di atas menegaskan bahwa mazhab ini tidak membolehkan rahn hanya dengan sesuatu barang yang diambil manfaatnya saja, karena manfaat sesuatu mungkin bisa habis dan hilang, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan yang bisa diukur nilai dan harganya.⁵

- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan ar-Rahn adalah: "Harta yang dijadikan sebagai watsiqah (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan watsiqah (jaminan) tersebut".⁶
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan ar-Rahn adalah: "Sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan watsiqah (jaminan) utang yang lazim (keberadaannya sudah positif dan mengikuti) atau yang akan menjadi laazim".⁷
- d. Ulama Hanafiah mendefinisikan ar-Rahn adalah: "Menjadikan sesuatu untuk dijamin dan dapat membayar utang tersebut dengan jaminan tersebut".

Pengertian yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah menunjukkan bahwa besarnya jaminan tidak harus sebanding dengan besarnya pinjaman, artinya barang jaminan bagi kelompok ini boleh lebih kecil dari nilai utang. Karena barang jaminan posisinya adalah penguat perjanjian.⁸

Definisi yang diungkapkan oleh para Ulama-ulama tersebut terbagi menjadi dua pandangan, yaitu mengenai barang yang boleh dijadikan sebagai barang jaminan utang. Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah menunjukkan pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan (agunan) utang hanyalah harta yang bersifat materi, tidak termasuk didalamnya manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah,

⁴ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan"... , hal. 97.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hal. 97-98.

sekalipun sebenarnya manfaat itu menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah) termasuk dalam pengertian harta.⁹

2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Dasar Hukum Pegadaian Syariah di Indonesia diantaranya diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Regulasi, Fatwa DSN MUI dan kaidah fiqh. Dasar hukum tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"¹⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah mensyariatkan dalam hutang piutang hendaklah dituliskan dan adanya barang tanggungan yang dipegang, untuk menjaga apabila orang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (waktu yang ditentukan), barang yang ditanggungkan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutang tersebut. Demikian juga para saksi dilarang menyembunyikan persaksiannya dan tidak berdusta atau persaksian palsu, karena merupakan dosa besar.

b. Hadits

Landasan Hukum dari Hadits diambil dari Hadits yang diriwayatkan oleh sayyidah 'Aisyah Radiyallahu 'Anha :

⁹ Ibid. hal. 98.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993) hal. 71.

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي
الي اجل و رهنه درعا من حديد

Artinya: “*Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.*” (H.R Bukhari dan Muslim).¹¹

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mempraktikkan gadai secara langsung bahkan dengan orang Yahudi. Agama islam membolehkan bermuamalah dengan orang yahudi (non muslim) dengan syarat yang di transaksikan barang yang halal dan toyib.

c. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dijadikan dasar hukum berkaitan dengan pegadaian syariah antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Bermula dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 berbunyi:

“Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”¹²

Pasal ini menjadi acuan dalam pendirian Pegadaian Syariah di Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Syariah dapat melakukan kegiatan salah satunya

¹¹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 140.

¹² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1.

menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3) POJK Nomor 31/POJK.05/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen.

4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ada beberapa fatwa DSN MUI yang menjadi rujukan yang berkenaan dengan Pegadaian Syariah di Indonesia, diantaranya:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily;

d. Kaidah Fiqh

Banyak sekali yang menggunakan landasan hukum dari kaidah fiqh yang dijadikan dasar diperbolehkannya transaksi dari jenis muamalat salah satunya gadai. Seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Digunakannya kaidah fikih ini dalam muamalat karena sifatnya yang universal, mencakup keseluruhan dalil yang menjurus pada halal atau haramnya sebuah transaksi sehingga memungkinkan juga dimasukan ke dalam gadai yang merupakan salah satu dari jenis transaksi dalam muamalat. Dengan demikian, kaidah fikih ini juga menjadi dasar hukum dalam pengeluaran fatwa tentang diperbolehkannya rahn oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹³

3. Rukun dan Syarat Gadai

¹³ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 56.

a. Rukun Gadai

Pada 4 (empat) madzhab fiqh (*fiqh al-madzhab al-arba'ah*) disebutkan rukun gadai sebagai berikut:

- *Aqid* (orang yang berakad), meliputi 2 (dua) orang yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima gadai).
- *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), meliputi 2 (dua) hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bihi* (*dain*) atau utang yang karenanya diadakan akad rahn.¹⁴
- *Sighat*, ulama fiqh berbeda pendapat mengenai masuknya *sighat* sebagai rukun dari terjadinya rahn. Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa *sighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga, yaitu:

- *Shighat*;
- Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum;
- Utang (*Marhun Bih*);
- *Marhun*, merupakan harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya adalah:
 - 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah Islam sehingga tidak dapat dijadikan agunan;
 - 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
 - 3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
 - 4) Agunan itu milik sah debitur;

¹⁴ Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 74.

- 5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya). Agunan dimaksud berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*;
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Lain halnya dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran di berbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUH Perdata yang membolehkan hal itu;
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁵

4. Penjualan Barang Gadai Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan penjualan barang gadai ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu pada Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 363 dinyatakan:

“apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.”

Kemudian dalam Pasal 364 ayat (1) menyebutkan:

“apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.”

Ayat (2),

“apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syari’ah.”

Ayat (3),

“hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.”

Ayat (4)

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 23.

“kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.”

Kemudian pada pasal 365, disana dinyatakan sebagai berikut;

“Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai.”¹⁶

Menurut Pasal 364 ayat (2) apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka dapat dilakukan penjualan barang gadai secara paksa yaitu melalui lelang syariah. Pihak penerima gadai dalam hal ini pegadaian dapat melakukan pelelangan harta gadai setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan kepada pemberi gadai paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal penjualan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya *Murtahin* terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada *Rahin* paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.¹⁷

Fatwa lainnya mengenai Pembiayaan yang disertai *Rahn* yaitu Fatwa MUI Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014 Bab Ketujuh tentang Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn* menyebutkan:

- 1) Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
- 2) Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Penjualan Harta Rahn, Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365.

¹⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Pelaksanaan Penjualan Marhun.

- 3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b) Meminta Rahin agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUIIIII/2002 tentang Rahn.¹⁸

Jika dalam penjualan lelang hasil dari penjualan tersebut melebihi atau lebih tinggi dari nilai hutang maka kelebihanannya menjadi milik pemberi gadai, dan sebaliknya apabila hasil penjualan lelang kurang dari nilai hutang, maka pemberi gadai berkewajiban melunasi kekurangan hutangnya (menjadi tanggungan pemberi gadai).

5. Praktek Penjualan Barang Gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu

Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu memiliki produk gadai dengan prinsip syariah. Sebagai kantor cabang/unit dari PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu memiliki Kantor Layanan Gadai yang mempunyai produk layanan gadai sebagaimana di Bank Syariah Indonesia di seluruh Indonesia. Produk gadai pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu dinamakan “Gadai Emas BSI”, yang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Produk Gadai Emas BSI ini diperuntukkan untuk perorangan dengan jaminan emas lantakan atau perhiasan. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan oleh nasabah melalui produk ini di antaranya:

- 1) Aman dan terjamin;
- 2) Proses mudah dan cepat;
- 3) Biaya pemeliharaan yang murah;
- 4) Dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan, ATM dll.

¹⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.

Akad yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu dalam produk ini adalah akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*. *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari Bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar Bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Biaya pemeliharaan yang dikenakan menggunakan akad *Ijarah*. Proses gadai yang dilaksanakan yaitu:

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP dan NPWP (untuk nilai pembiayaan diatas 50 juta);
- 2) Marhun (barang jaminan merupakan barang yang sesuai persyaratan, yaitu berupa emas perhiasan atau emas lantakan/batangan);
- 3) Penaksiran barang. Besar marhun bih dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penentuan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran (perhiasan 80% dari nilai taksiran sedangkan emas lantakan/antam 95% dari nilai taksiran).
- 4) Mengisi FPG (Formulir Permohonan Gadai) + tanda tangan.
- 5) Menandatangani akad *qardh*, *ijarah* dan *rahn* pada Surat Bukti Gadai Emas, terdapat 3 (tiga) akad yang dilakukan saat bertransaksi *rahn*.
- 6) Membayar biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih*. Biaya administrasi yang dibebankan kepada rahin sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi dibayarkan diawal sebelum pinjaman dicairkan.
- 7) Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan adalah jasa pengelolaan *marhun* yang disebut *ujroh*. Jasa pemeliharaan *marhun* ini dipungut sebagai sewa tempat *marhun* milik *rahin* selama digadaikan. Jumlah *ujroh* yang dipungut dihitung berdasarkan nilai taksir *marhun* dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman. Perhitungan tarif sewa penyimpanan dihitung per 15 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari/4 bulan.
- 8) Bank bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan dan berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100%;
- 9) Segala sengketa yang timbul dari dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri dimana cabang Bank bertempat.

Selain proses-proses gadai tersebut di atas, syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penggadai/nasabah dalam proses gadai tersebut, penggadai/nasabah cukup membawa KTP + NPWP (untuk nilai pembiayaan diatas 50 juta) dan mengisi formulir yang telah disediakan. Pada Layanan Gadai Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu apabila nasabah belum membayar sekaligus pada saat pembiayaan jatuh tempo, maka nasabah dapat melakukan perpanjangan dengan cara:

- 1) Nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bank;
- 2) Bank akan melakukan perpanjangan otomatis mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank.

Untuk pengambilan barang jaminan (*marhun*) dapat dilakukan oleh nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Apabila nasabah sudah jatuh tempo tetapi tidak melaksanakan pembayarannya seketika dan sekaligus, maka Bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut yang prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada surat bukti gadai emas dengan harga yang pantas menurut Bank berdasar surat kuasa yang dibuat pada saat akad oleh nasabah.

Prosedur yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu di dalam melaksanakan penjualan barang jaminan yaitu:

- 3) Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon atau mengunjungi nasabah sebelum tanggal jatuh tempo (sebelum tanggal akhir yaitu setiap tanggal 25 setiap bulannya).
- 4) Apabila sampai tanggal jatuh tempo nasabah tidak melunasi hutang dan membayar ujrohnya maka ditawarkan untuk perpanjangan dengan hanya membayar ujroh+administrasi saja.
- 5) Apabila sampai jatuh tempo selanjutnya nasabah tidak bisa membayar ujroh dan tidak melakukan perpanjangan lagi maka Bank izin menjual barang jaminan tersebut sesuai dengan akad yang diperjanjikan.
- 6) Harga jual sesuai dengan harga jual pasaran pada hari saat dilakukan penjualan (berdasar harga jual kembali antam/*buyback* antam).
- 7) Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi hutang dan ujroh yang belum dibayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.
- 8) Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang, nasabah berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada Bank dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat

kelebihan hasil penjualan barang gadai maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.¹⁹

6. Analisis Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai Di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Islam adalah ajaran yang sempurna dan menyeluruh (syamil mutakamil). Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat, hingga urusan negara. Islam juga mengatur masalah sosial, budaya, politik, hukum, keamanan, pendidikan, lingkungan, termasuk juga masalah ekonomi. Dalam ekonomi islam memiliki tujuan akhir sebagaimana tujuan dari syariat islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan.²⁰

Kemaslahatan harus diwujudkan melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat islam sehingga akan terbentuk suatu peradaban yang luhur. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistim perekonomian Islam tersebut. Dalam Hukum Islam ada kaidah tentang berlakunya hukum, diantaranya adalah Masalah Mursalah. Masalah Mursalah ialah penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara, baik secara umum maupun secara khusus. Kaidah masalah mursalah ini berlaku juga kepada pegadaian syariah, sebagai bagian dari sistim ekonomi yang menerapkan nilai-nilai Islam. Salah satu acuan dalam menggerakkan ekonomi, Syari'at Islam melarang pengambilan hak milik dengan cara yang bathil sebagai mana disinggung oleh Allah SWT dalam surah Al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Faisal Rahman sebagai Kepala Layanan Gadai Cabang Pringsewu di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021.

²⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 54.

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."*

Ayat diatas melarang kita mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Mencari harta dibolehkan dengan cara perniagaan atau jual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa ada suatu paksaan. Adapaun transaksi atas dasar suka sama suka (kerelaan) dibenarkan selama apa yang menjadi objek transaksi tidak bertentangan dengan syari'at. Karena Hukum ini bersumber dari perjanjian yang dibuat bersama, maka apa yang ditulis didalam surat perjanjian tersebut bentuknya mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing akan melaksanakan isi akad tersebut, akad itu harus tidak bertentangan dengan konsep-konsep dasar yang dituangkan didalam al Qur'an.

Selain itu salah satu prinsip dalam transaksi menurut Syariah adalah kejujuran, artinya Syari'at Islam menghendaki dalam harta setiap muslim terbebas dari riba, haram, zulm, gharar dan maisir. Bahwa gadai pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep mu'amalah dimana sikap tolong menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan.

Berkenaan dengan Akad Qardh dan Ijarah di Layanan Gadai Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu adalah akad yang tidak terpisahkan dengan akad Rahn, akad Rahn adalah merupakan serah terima Marhun antara Rahin dan Murtahin dan diterimanya Marhun oleh Rahin, sedangkan Ijarah terjadi setelah akad Rahn, serta Rahin didalam akad Ijarah tersebut dinyatakan sanggup dan setuju untuk membayar Ijarah sewa dari Marhun oleh Rahin yang harus ditanggung oleh Rahin akibat dari akad Rahn. Rahin sebagai Musta'jir, Murtahin sebagai Muajjir.

Pelaksanaan gadai dalam perspektif Islam tidak dibolehkan untuk mensyaratkan seperti si penggadai mensyaratkan bahwa dia akan membayar hutangnya itu nanti pada saat sudah datang waktunya, namun kalau tidak, maka barang itu jadi milikmu (si penerima gadai). Syarat ini adalah merusak akad, dan tidak sah. Tetapi bagi Ulama Hanbaliyah dan sebagian Ulama Hanafiyah,

serta mereka mengatakan "tidak rusak gadainya. dengan persyaratan ini. Karena kadang-kadang si pemberi gadai menyetujui syarat ini."²¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 363 yang berbunyi "*apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya.*" Hal ini dilanjutkan pada pasal 364 sebagai berikut:

Pasal 364:

- 1) "*apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.*"
- 2) "*apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syaria'ah.*"
- 3) "*hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.*"
- 4) "*kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.*"

Selanjutnya, menurut Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai bahwasannya Murtahin terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada Rahin paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui :

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat;
- 2) Dihubungi melalui telepon;
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang;
- 4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah).

Tentang Pelaksanaan Penjualan Barang Gadai dengan praktik yang dilaksanakan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu, sesuai dengan Pasal 363 KHES apabila jatuh tempo dan pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya dan tidak melakukan perpanjangan maka pemberi gadai mengkuasakan/mewakilkan kepada Bank untuk menjual jaminan tersebut sebagaimana surat kuasa yang dituangkan dalam akad perjanjian. Pelaksanaan penjualan barang gadai dengan ketentuan bahwa pihak sudah sudah memperingatkan kepada pihak penggadai untuk melunasi utangnya, dan apabila tidak mampu melunasinya maka barang gadai akan dijual sebagaimana dalam akad perjanjian tidak melalui proses lelang. Dalam hal ini Bank memenuhi Pasal

²¹ Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri, 1989, hal. 145.

364 ayat (1) dengan melakukan peringatan kepada nasabah sebelum jatuh tempo setiap bulannya baik melalui telepon maupun kunjungan langsung kerumah nasabah. Bank mengesampingkan Pasal 364 ayat (2) karena jaminan yang diterima dalam akad rahn di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu hanya berupa emas (lantakan dan perhiasan) saja.

Dengan jaminan emas yang diserahkan oleh pemberi gadai memudahkan bank dalam proses penjualan barang jaminan dibandingkan harus melalui proses lelang. Penjualan barang jaminan tersebut berdasarkan harga jual kembali (*buyback*) antam saat itu, dengan prinsip keterbukaan karena berdasar harga jual kembali (*buyback*) antam pada web resmi antam. Pemberi gadai dan pihak Bank dapat saling melihat dan mengkroscek harga tersebut bersama. Pilihan jual ini demi kemaslahatan bersama daripada melalui proses lelang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 364 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana harga jual dalam proses lelang sangat mungkin lebih rendah daripada harga pasaran sehingga merugikan pihak pemberi gadai.

Selain itu, berkaitan dengan sisa penjualan barang gadai, yang menyebutkan bahwa hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang penggadai, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Keseluruhan proses ini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibahas diatas (Pasal 364 ayat 3 dan 4).

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu ada yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dan ada yang tidak. Kesesuaiannya terletak pada saat proses penjualan barang gadai yang sebelumnya memberikan peringatan kepada nasabah terlebih dahulu, baik secara lisan melalui telepon dan juga kunjungan ke nasabah secara langsung serta sisa penjualan digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan barang gadai dan pemeliharaan, serta biaya penjualan. Sedangkan praktek penjualan barang gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah terletak pada proses lelang yang tidak dilalui sebagaimana bunyi Pasal 364 ayat (2). Namun tidak dilaluinya proses lelang tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam praktek gadai di Bank Syariah Indonesia Cabang Pringsewu hanya menerima jaminan berupa emas (lantakan dan perhiasan) sehingga tidak ada kesulitan dalam proses penjualannya, sehingga tidak perlu melalui proses lelang dimana justru akan

merugikan kedua belah pihak baik dari segi waktu dan juga nilai jual yang kemungkinan besar jauh lebih rendah daripada nilai jual kembali (buyback antam). Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kemaslahatan bersama sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal hasil penjualan apabila ada sisa juga kelebihan hasil penjualan menjadi milik nasabah dan kekurangannya juga menjadi kewajiban nasabah, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 364 ayat (4) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin (2008), *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa (2014), *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Departemen Agama RI (1993), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.

Komandoko, Gamal (2009), *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala.

Mardani (2014), *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad (2007), *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (2014), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sutedi, Andrian (2011), *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Tarantang, Jefry dkk (2019), *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: K-Media.

Zuhaily, Wahbah Al- (1989), *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri.

Jurnal

Rachmad Saleh Nasution, “*Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*”, dalam jurnal Al Tijari, Nomor 2, Volume I, Juni 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn.